



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memilih domisili di KABUPATEN TUBAN, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut PEMBANDING;

Melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMF, pekerjaan WIRUSAHA, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, semula sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Membaca segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2015/Pdt.G/2015/PA.Tbn.tanggal 04 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tuban yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya tanggal 19 Februari 2016;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor 2015/Pdt.G/2015/PA.Tbn. tertanggal 29 Maret 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tuban telah memberitahukan baik kepada Terbanding maupun kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk itu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban masing-masing tertanggal 11 Maret 2016 untuk Terbanding dan tanggal 14 Maret 2016 untuk Pembanding, tetapi ternyata kedua belah pihak tidak datang melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor 2015/Pdt.G/2015/PA.Tbn. tertanggal 29 Maret 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh pihak Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan dalam perkara *a quo* yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* akan menilai hasil pemeriksaan tingkat pertama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, yang terdiri antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban, Berita Acara Sidang, Alat-alat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalil Penggugat/Terbanding untuk menceraikan Tergugat/Pembanding adalah karena antara Penggugat/Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat/Pembanding telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang tidak dikenal nama dan alamatnya, Penggugat/Terbanding mengetahui hal itu dari HP Tergugat / Pembanding melalui sms mesranya dengan perempuan tersebut;
- Tergugat/Pembanding setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kesenangannya sendiri yang tidak jelas, karena itu Tergugat / Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding, sehingga Tergugat /
Pembanding tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan akhirnya rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sulit didamaikan sehingga Tergugat/Pembanding pamit kepada Penggugat/Terbanding pergi dari rumah tinggal bersama dan sekarang Tergugat/Pembanding tinggal di rumah susun yang beralamat tersebut di atas yang sampai didaftarkanya perkara ini pada Pengadilan Agama Tuban sudah 2 minggu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut telah menyangkal sebagian dalil Penggugat/Terbanding yaitu bahwa Tergugat / Pembanding tidak pernah mempunyai perempuan lain dan itu hanya kecurigaan Penggugat/Terbanding saja, sedangkan dalil-dalil yang lain tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding dan bantahan Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding dalam su atu perkara perceraian untuk dapat dikabulkan, harus berdasarkan fakta bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah didamaikan dengan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Drs. H. Nurhadi, M.H. dan telah pula didamaikan oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta saksi Penggugat/Terbanding yang bernama SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING sudah mengupayakan damai Penggugat/Terbanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi-saksi dari pihak Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pemanding, setelah Penggugat / Terbanding berselisih dan bertengkar tersebut Tergugat / Pemanding pamit kepada Penggugat / Terbanding dan sekarang Tergugat / Pemanding tinggal di rumah susun sejak bulan September 2015 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah berjalan 4 bulan;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak saling mengunjungi tersebut maka kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri sehingga tidak memungkinkan lagi masing-masing dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat/Pemanding telah berusaha mengajak Penggugat/Terbanding untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Penggugat / Terbanding tidak mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat / Pemanding. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpen dapat bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding sudah pecah, dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding sangat menghargai keinginan Tergugat/Pemanding untuk tetap mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri. Sementara itu dalam perkara *a quo* pihak Penggugat/Terbanding sebagai isteri telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tersebut di atas tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding telah mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti tersebut di atas, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindarkan keadaan yang semakin memburuk, pandangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 244 (Beirut, Darul Kitabil Arobi Cet. XII 1405H/1985M) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yaitu :

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ما، والا يسد ذلك من كل وجه لان الحسم اسباب التوصل الى الفرقة بالكلية
يقتضى وجوها من الضرر والخل، منها من الطبايع مالا يالف بعض الطبايع فكلما اجتهد في الجمع في بينهما زاد
الشر والنبو(اي الخلاف) وتناغضت المعاييس

Artinya: Dan seyogyanya ada jalan menuju perceraian, Hendaknya jangan ditutup secara mutlak, karena sesungguhnya memangkas jalan menuju perceraian secara total menyebabkan bentuk-bentuk dari bahaya dan perpecahan. Diantara tabiat seseorang tidak menyukai tabiat orang lain, maka setiap kali dipaksakan untuk mengumpulkan keduanya maka bertambahlah kejelekan dan perselisihan di antara keduanya (suami isteri);

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2015/Pdt.G/2015/PA.Tbn. tanggal 4 Pebruari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan 25 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2015/Pdt.G/2015/PA.Tbn. tanggal 04 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan **23 Romadlon 1437 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. ABD. AZIS, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.Si., dan Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 April 2016 Miladiyah Nomor 0156/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H.ABD.AZIS, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., MSI. Drs H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DAH ANGGRAENI, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasas ATK : Rp 139.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)